

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINJAMAN MODAL
USAHA OLEH BRI UNIT SUKAMULIA**



SKRIPSI

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI	
Beli/hadiah/tukar dari	: HADIAH
Tanggal terima	: DEC 2008
Nomor induk	: 20/P-UGR/Sk-FH/XII/08
Nomor panggil	: 340 ROS/Sk I
Asal Dana	: SUMB MHS
<i>Rawatlah buku ini baik-baik</i>	

AHMAD ROSIDI

NPM : 1690/0718/FH/04

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)
SELONG
2008**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINJAMAN MODAL
USAHA OLEH BRI UNIT SUKAMULIA**


SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk Mencapai Derajat S - I
Pada Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

AHMAD ROSIDI
NPM : 1690/0718/FH/04

Pembimbing I


(AS'AD, SH. MH.)
NIDN : 0831126511

Pembimbing II


(TAMRIN, SH.)
NIDN : 0801076601

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)
SELONG
2008**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah dan pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Adapun praktek peminjaman modal usaha yang di lakukan Bank kepada pihak yang meminjam di lakukan dengan beberapa cara :

1. Peminjaman secara langsung.

Peminjaman secara langsung di lakukan oleh konsumen yang membutuhkan pinjaman, bukan di lakukan oleh orang lain atau pihak ketiga, artinya para peminjam. Sebelum pihak yang meminjam diberikan pinjaman oleh pihak perbankan maka pihak perbankan memberikan syarat-syarat yang harus di penuhi calon peminjam (Nasabah).

2. Syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman (kredit)

Untuk mendapatkan pinjaman dari Bank tidak mudah, karena ada ketentuan atau syarat-syarat yang harus di penuhi oleh calon peminjam (nasabah) pihak peminjam di haruskan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan pihak perbankan. Syarat-syarat yang di tentukan antara lain :

1. Mengisi blangko atau membuat surat permohonan pinjaman (kredit)
2. Membuat surat jaminan yang nilainya di atas 1 juta
3. Seleksi terhadap calon peminjam / nasabah.
4. Penyurvean ketepatan nasabah yang meminjam

3. Batas waktu pengembalian hutang pinjaman.

Sesuai dengan ketentuan dari pihak perbankkan bahwa batas pengambilan modal atau pinjaman 1 tahun atau 12 bulan sejak di tentukannya tanggal penerimaan pinjaman sejak itulah terhitung hingga mencapai 1 tahun. Jumlah bunga yang di tentukan adalah 10 % dari jumlah pokok modal yang di pinjam, dalam 1 juta bunga di kenakan kepada para anggota (peminjam) menjadi 1 juta seratus ribu rupiah dalam jangka waktu 1 tahun.

4. Keputusan lajnah bahsul masail nahdhatul ulama mengenai bank dan pembungaan uang

Mengenai bank dan pembungaan uang, Lajnah Bahsul Masail Nahdhatul Ulama memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini :

- Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut rente.
- Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu aqad, sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
- Syubhat (tidak tentu halal-haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya